ITB AHMAD DAHLAN
Socio Technopreneur University
KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id
KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA
Nomor: 041/Kep/09/2020

TENTANG
PENETAPAN KODE ETIK MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan Mengharapkan Rahmat dan Karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang :
1. Bahwa kode etik mahasiswa berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individu dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
2. Bahwa Kode Etik Mahasiswa disusun dan ditetapakan dengan peraturan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu ditetapkan peraturan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
4. Standar Penjaminan Mutu Internal PTMA Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah
5. Statuta ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
6. Program Kerja ITB Ahmad Dahlan Jakarta tahun Akademik 2019/2020

Memperhatikan : Rapat Pimpinan tanggal 28 Agustus 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
1. Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta Tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta
2. Memperbaharui Keputusan Rektor No. 031/Kep/09/2019

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta ini yang dimaksud dengan:

1. Kode etik Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta adalah pedoman yang menjadi standar perilaku bagi mahasiswa dalam berinteraksi dengan civitas akademika dan tenaga kependidikan ITB Ahmad Dahlan Jakarta serta berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya baik interaksi sesama individu maupun interaksi organisasi.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama menstransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, pengabdain kepada masyarakat dan pengamalan Al Islam Kemuhammadiyahaan.
3. Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
4. Organisasi kemahasiswaan adalah wadah pembinaan dan pengembangan bakat minat, kepribadian, jati diri, serta kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan dalam kerangka refrensi pencapaian Visi dan Misi ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
5. Pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter Al Islam Kemuhammadiyahan dan pengembangan jiwa Sosio Technopreneur.

Pasal 2

Kode Etik Mahasiswa bertujuan untuk:

1. Memberikan pedoman bagi para mahasiswa dalam berinteraksi dan berprilaku di dalam maupun di luar kampus ITB Ahmad Dahlan Jakarta
2. Membangun lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang kondusif sehingga mampu mendorong suasana belajar-mengajar yang efektif dan efesien.
3. Membangun dan mengembangkan citra mahasiswa yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai etika, cakap dalam moral dan teguh dalam spiritual.
4. Menjamin terperiharanya tata-tertib di lingkungan kampus ITB Ahmad Dahlan Jakarta
5. Membangun dan mengembangkan sikap saling mendukung dan menghargai sesama warga ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB II
ETIKA MAHASISWA ITB AHMAD DAHLAN JAKARTA
Bagian pertama
Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat
Pasal 3

(1) Mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat, karena mereka adalah insan yang menjadi panutan dan suri tauladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa dan negara untuk mengembangkan tugas kelangsungan pembangunan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

(2) Oleh karena itu mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta dituntut untuk mampu mencerminkan hal-hal sebagai berikut:

a Berperilakulah baik dan bertanggung jawab terhadap segala tindakannya serta menghormati hak dan keberadaan orang lain, baik di dalam maupun luar kampus;
b Keteladanan, mampu menjadi contoh bagi masyarakat atas pencapaian prestasi akademik dan profesional;
c Menjunjung tinggi dan memelihara kejujuran dan integritas akademik dan profesional, tidak melakukan kecurangan dalam bentuk apapun (plagiarisme, mencontek, merusak hak cipta, memberikan informasi yang menyesatkan, merubah atau menyalahgunakan dokumen, rekaman, atau instrumen ITB Ahmad Dahlan Jakarta), baik ketika di dalam maupun di luar kampus;
d Memiliki motivasi, daya juang, dan daya tahan yang tinggi untuk meraih prestasi terbaik;
e Kepatuhan dan menjunjung tinggi segala peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar kampus;
f Mampu mengemban amanah sebagai insan akademik dan memenuhi komitmen yang sudah dijanjikan

Bagian Kedua
Etika Mahasiswa terhadap Persyarikatan
Pasal 4

(1) Persyarikatan Muhammadiyah merupakan amanat umat yang didirikan dan dirintis oleh K.H. Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, karena itu menjadi tanggungjawab seluruh warga dan lebih-lebih pimpinan Muhammadiyah di berbagai tingkatan dan bagian untuk benar-benar menjadikan organisasi (Persyarikatan) ini sebagai gerakan da'wah Islam yang kuat dan unggul dalam berbagai bidang kehidupan;

(2) Setiap Mahasiswa berkewajiban memelihara, melangsungkan, dan menyempurnakan gerak dan langkah Persyarikatan dengan penuh komitmen yang istiqamah, kepribadian yang mulia (shidiq, amanah, tabligh, dan fathanah), wawasan pemikiran dan visi yang luas, keahlian yang tinggi, dan amaliah yang unggul sehingga Muhammadiyah menjadi gerakan Islam yang benar-benar menjadi rahmatan lil `alamin.
(3) Setiap mahasiswa hendaknya menjauhkan diri dari perbuatan taqlid, syirik, bid'ah, tahayul dan khurafat;

Bagian ketiga
Etika Mahasiswa terhadap Institut
Pasal 5

(1) Mahasiswa sebagai anggota komunitas kampus agar berpakaian rapi, bersih serta berprilaku santun mengikuti norma dan etika umum yang berlaku dalam lingkungan akademik, berkeadaban dan sarat nilai-nilai keislaman.
(2) Mahasiswa tetap menjaga keperdulian dan kepekaan terhadap kehidupan civitas akademik ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
(3) Setiap mahasiswa dalam menyampaikan pendapat harus menghormati hak-hak orang lain, sesuai norma agama, hukum dan kesusilaan yang berlaku serta memelihara persatuan dan kesatuan.
(4) Mahasiswa wajib menjaga wibawa dan nama baik institut.
(5) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi tanpa diskriminasi terhadap warna, jenis, kelamin, agama, ras, usia, latar belakang sosial/ekonomi/pendidikan, maupun disabilitas.
(6) Menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang sesuai dengan ketentuan dan peruntukan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta mempunya hak:
    a. Memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan, minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan
    b. Memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di ITB Ahmad Dahlan Jakarta dalam rangka kelancaran proses belajar;
    c. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab;
    d. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
    e. Memperoleh pelayanan khusus bagi mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan kemapuan fasilitas sarana dan prasarana ITB Ahmad Dahlan;

(2) Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta mempunyai kewajiban:

a Mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
b Menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut dan menghormati pelaksanaan ibadah bagi mahasiswa lainnya;
c Menghormati dosen dan tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
d Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
e Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara serta menghargai sesama mahasiswa;
f Mencintai dan melestarikan lingkungan;
g Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum dan ketertiban di ITB Ahmad Dahlan Jakarta;
h Mematuhi semua peraturan yang berlaku di ITB Ahmad Dahlan Jakarta;

Bagian Keempat
Etika Mahasiswa sebagai Anggota Masyarakat Akademik
Pasal 7

Etika Mahasiswa sebagai anggota masyarakat akademik sebagai berikut :

a Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki civitas akademik Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan untuk secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan, keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian secara bertanggungjawab dan mandiri.
b Menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan bangsa, kaidah ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta ilmu sosial dari kemanusiaan;
c Menemukan dan mengembangkan jati diri untuk mampu memberikan kontribusi bagi kemajuan almamater, bangsa dan masyarakat lain;
d Senantiasa menghindarkan diri dari berbagai jenis penipuan dan kecurangan dalam semua kegiatan;
e Ikut membangun semangat nasionalisme dan menjaga keutuhan bangsa;
f Bertanggung jawab dan mampu membuat pencapaian studi untuk meraih prestasi akademik yang baik;
g Memiliki hubungan sosial yang baik antar sesama dan secara aktif mengikuti berbagai kegiatan non kurikuler;

Bagian Keempat
Etika mahasiswa sebagai Peserta Didik Program Studi
Pasal 8

Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada program studi sehingga mereka berkewajiban untuk:

a Mematuhi segala peraturan yang ditetapkan oleh Institut, Program Studi, baik yang menyangkut kegiatan akademik maupun non akademik;
b Senantiasa menjaga keamanan serta kerukunan antar civitas akademik;
c Senantias menjaga kelancaran proses setiap kegiatan akademik;

Bagian Kelima
Etika Mahasiswa terhadap Dosen
Pasal 9

Setiap mahasiswa wajib menghormati Dosen, baik di dalam maupun di luar perkuliahan yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

a Mengikuti kegiatan akademik dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab;
b Menghindari diri dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain;
c Tidak merendahkan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
d Memberikan koreksi kepada dosen jika pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
e Wajib melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik yang diberikan oleh dosen, dalam rangka proses studi secara arif, jujur dan bertanggung jawab;

Bagian keenam
Etika mahasiswa terhadap karyawan/tenaga kependidikan
Pasal 10

Setiap mahasiswa wajib menghormati Tenaga Kependidikan yang diwujudkan dalam bentuk anatara lain:

a Menghormati dan menghargai tenaga kependidikan serta menghormati dan mengindahkan tata birokrasi yang berlaku;
b Bersikap sopan dan santun dalam meminta layanan;
c Bersikap sabar pada saat menunggu layanan;

Bagian ketujuh
Etika Mahasiswa Terhadap Sesama Mahasiswa
Pasal 11

Setiap Mahasiswa wajib menghormati sesama Mahasiswa, yang diwujudkan dalam bentuk antara lain:

a Kegiatan kemahasiswaan diselenggarakan dengan prinsip kemandirian, etis, edukatif, religious, humanis, kerjasama, peduli lingkungan dan berwawasan global.
b Menjalani hubungan beradab dan bermatabat, dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma akademik dan kemahasiswaan;
c Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik;
d Menghayati dasar-dasar bermasyarakat dalam lingkungan Institut, dan membangun, memelihara, serta mengembangkan hidup bermasyarakat di dalam kampus yang multikultur
e Menjunjung tinggi, menghormati dan saling toleransi atas keberadaan organisasi kemahasiswaan yang ada di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB III
SASKSI DAN PENEGAKAN
Pasal 12

(1) Setiap Mahasiswa wajib mengindahkan dan melakukan Kode Etik Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta dan memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap pelanggaran kode etik yang terjadi.
(2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Mahasiswa ini dapat dikenakan sanksi etika dan sanksi lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Akademik dan Kemahasiswa ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

(1) Semua Peraturan dan Ketetapan di lingkunga ITB Ahmad Dahlan Jakarta yang telah ada tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum sepanjang belum diperbaiki dan tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

(2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ITB AHMAD DAHLAN
Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 September 2020

R e k t o r,

Dr. MukhaerPakkanna, SE, MM
NIP/NBM: 196901142005011001/696.749